

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Faktor utama permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024 adalah karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang mengarah pada zina, kehamilan di luar nikah, serta hubungan asmara yang intens antara remaja. Dari total 140 permohonan yang diajukan, 46% didasari alasan menghindari zina, 44% karena kehamilan, dan 10% akibat pergaulan bebas. Faktor-faktor ini sangat berkaitan dengan rendahnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh media digital, dan rendahnya tingkat pendidikan calon mempelai.
2. Pertimbangan hukum dalam mengabulkan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Karanganyar meliputi evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan fisik, psikologis, dan moral calon pengantin, serta urgensi sosial yang mendesak. Hakim merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kaidah fiqhiyah seperti *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

#### **B. IMPLIKASI**

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya

proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu (Suhartini, 2007)

### 1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengetahuan ilmu hukum keluarga, khususnya mengenai interpretasi dan penerapan ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang menetapkan batas usia minimal, dalam realitas sosial seringkali menciptakan kondisi yang memerlukan penyesuaian melalui mekanisme dispensasi. Adanya kebutuhan yang mendesak menjadi dasar pertimbangan pengadilan. Hal tersebut perlu terus dikaji dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan hukum.

### 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan izin dispensasi secara komprehensif mengingat pentingnya juga dalam mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Temuan mengenai faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi seperti, kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, atau menghindari zina menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap efektivitas program pencegahan perkawinan anak yang sudah ada pada Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, mengenai dampak negatif perkawinan anak terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak. Pentingnya pendidikan dan perencanaan keluarga yang matang sebelum mengambil keputusan terkait perkawinan anak harus menjadi perhatian utama.

### **C. SARAN**

1. Sebaiknya lembaga instansi wilayah Kabupaten Karanganyar khususnya Pengadilan Agama Karanganyar untuk memberikan Pendidikan dan sosialisasi mengenai faktor pemicu dan upaya untuk menanggulangi adanya faktor permohonan dispensasi nikah di bawah umur melalui kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk bersinergi dalam mengatasi perihal pernikahan di bawah umur.
2. Seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah untuk ikut serta andil menyebarluaskan, hingga mengamalkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dalam mengatasi masalah faktor-faktor yang memicu dispensasi pernikahan di bawah umur.
3. Masyarakat lebih khusus orang tua untuk berkontribusi dalam dispensasi pernikahan di bawah umur dengan memberikan pengawasan dan bimbingan, dan pendalaman agama yang maksimal kepada anak, agar anak lebih terarah dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.